



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON , umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lingkungan **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 Juni 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 257 SK.1568/2013 tanggal 11 Juli 2013 menguasai kepada KUASA HUKUM PEMOHON ., Para Advokat dengan alamat Jl. **XXX** , Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon".

melawan

NAMA TERMOHON umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **XXX** Desa **XXX**, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan yang setelah diberikan perubahan secara tertulis tertanggal 11 Juli 2013 menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon Talak telah menikah secara sah berdasarkan agama Islam pada hari Ahad/Minggu tanggal 06 Januari

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 di Kecamatan Parengan, Tuban, dan tercatat pada Kantor Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/1/2013.

2. Bahwa, sampai saat ini Pemohon masih berstatus penduduk. **XXX** Kelurahan **XXX**, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.
3. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon Talak hanya tinggal 1 (satu) malam di rumah mertua / Orang Tua Termohon.
4. Bahwa, selama 1 (satu) malam tinggal di rumah orang tua Termohon sesudah menikah sampai diajukannya permohonan talak ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri.
5. Bahwa, selama 1 (satu) malam tinggal satu kamar dengan Termohon, justru yang ada adalah pertengkaran walaupun tidak sampai kedengaran orang. Pertengkaran itu terjadi dimulai karena Pemohon tidak mau menyentuh Termohon dikarenakan Pemohon beralasan Capai.
6. Bahwa, karena masih ada pertengkaran-pertengkaran kecil lagi pada hari berikutnya dan Pemohon merasa tidak nyaman ada di rumah mertua dengan istri yang terus bersilat lidah dengan Pemohon, maka pada hari berikutnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Pemohon kembali bekerja di Kalimantan Selatan sampai diajukannya permohonan talak ini.
7. Bahwa, pertengkaran-pertengkaran melalui telepon terus terjadi antara Termohon dan Pemohon sampai akhirnya Pemohon tidak mau lagi berkomunikasi dengan Termohon.
8. Bahwa, selama mempunyai hubungan dekat dengan Termohon, Pemohon pernah 2 (dua) kali mengantarkan Termohon pulang ke Tuban atas permintaan Termohon. Pada saat berpacaran tersebut antara Pemohon Talak dan Termohon Talak sudah merasa ada ketidakcocokan.
9. Bahwa, atas dasar alasan tersebut serta sudah ada tanda-tanda ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon yang telah hidup sendiri-sendiri selama 6 (enam) bulan lebih setelah pernikahannya dan telah 4 (empat) bulan tidak berkomunikasi, maka tujuan perkawinan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang sebenarnya menurut pasal 1 UU No. 1 tahun 74 tentang Perkawinan tidaklah dapat terwujud.

10. Bahwa, Termohon melalui kuasa hukumnya **XXX** juga pernah mengancam akan mempidanakan Pemohon Talak sebagaimana Somasi yang dilayangkan oleh Kuasa Hukum Termohon kepada Pemohon.

11. Bahwa, perkawinan/pernikahan yang dilakukan antara Pemohon dengan Termohon dengan keadaan sebagaimana tersebut pada uraian diatas apabila dipertahankan akan banyak ketidakwaikannya dari pada manfaatnya.

Atas dasar alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas serta kenyataan Pemohon Talak dan Termohon Talak selama Pernikahan hidup terpisah dan tidak pernah berhubungan sebagaimana suami istri, maka demi kebaikan bersama, untuk itu bersama ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Talak dari Pemohon Talak;
2. Mengijinkan Pemohon Talak untuk menjatuhkan Talak pada Termohon Talak;
3. Menyatakan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 013/13/1/2013 di KUA Parengan Tuban putus karena Talak;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan Putusan Pengadilan ini ke Kantor Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar uang Idah clan Mut'ah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Talak;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul bernama Drs. Abdurahman, S.H.,M.H., ternyata hasilnya “gagal”, tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 23 Agustus 2013, tentang Laporan Hasil Mediasi.

Bahwa, kemudian sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang setelah diberikan perubahan menjadi sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya oleh Termohon dalam jawaban ini.
2. Bahwa, benar Termohon adalah istri sah dari Pemohon yang melangsungkan pernikahan berdasarkan Agama Islam, sesuai dengan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon pada hari Ahad/Minggu tanggal 6 Januari 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, terdaftar dengan Nomor : 013/13 /1/2013.
3. Bahwa, Termohon menolak tegas tentang apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3, 4, 5, 6 dan 7 bahwa Pemohon tinggal selama satu (1) malam di rumah orang tua Termohon, fakta yang sebenarnya adalah Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama dua (2) malam. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa memang benar selama tinggal di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri, Namun Termohon menolak tegas bahwa selama tinggal di rumah orang tua Termohon telah terjadi pertengkaran, terlebih lagi pertengkaran tersebut disebabkan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena, Pemohon tidak mau menyentuh Termohon. Ini jelas alasan yang mengada-ada dan jelas melecehkan Termohon, seolah-olah Termohon adalah perempuan yang agresif dan aktif dalam bercinta. Juga alasan bahwa Termohon selalu bersilat lidah kepada Pemohon, jelas tuduhan adalah fitnah yang kejam, perbuatan Pemohon ini jelas memenuhi unsur tindakan pencemaran nama baik, pencemaran tertulis / fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana diatur dalam pasal 310, 311 dan 335 KUHP. Perlu diketahui dan dipahami bahwa hubungan suami istri antara Pemohon dan Termohon pernah terjadi sebelum pernikahan, tepatnya dalam masa pacaran. Dengan bujuk rayu, suatu ketika Pemohon menyampaikan niatnya untuk mengajak Termohon berkunjung ke orang tua Pemohon di Blitar dengan maksud memperkenalkan Termohon kepada orang tua Pemohon, tentu saja niat mulia ini disetujui oleh Termohon, namun sesampainya di Blitar ternyata, Termohon telah dibohongi karena nyata-nyata orang tua Pemohon (Ibu, karena ayah Pemohon sudah lama berpisah dengan ibu Pemohon) tidak dijumpai di rumahnya karena bekerja sebagai TKW (tenaga kerja wanita) di luar negeri, tepatnya di Hongkong. Dengan bujuk rayu dan tipu muslihatnya Pemohon telah merenggut kekadisan dan kehormatan Termohon dan tentu saja diiringi dengan janji untuk menikahi Termohon. Namur setelah mendapatkan kesucian Termohon, sifat asli dari Pemohon lama kelamaan kelihatan juga, Pemohon nyatanya menjalin hubungan dengan wanita lain.

4. Bahwa, Termohon menolak tegas tentang apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 8 bahwa Pemohon pernah mengantarkan Termohon pulang ke Tuban atas permintaan Termohon, fakta yang sebenarnya adalah bahwa Pemohonlah yang berinisiatif untuk mengantarkan Termohon ke Tuban dengan alasan ingin bertemu dengan orang tua Termohon dan juga ingin melihat lihat Kota Tuban serta Pemohon sangat berkeinginan untuk membeli *tuwak* ( minuman keras tradisional Tuban yang memabukkan) karena memang menurut pengakuan Pemohon kepada Termohon, Pemohon memang sering /

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gemar minum minuman keras atau jenis minuman yang memabukkan. Pemohon bertandang ke rumah orang tua Termohon dua (2) kali, yaitu yang pertama sekitaran bulan Juni 2011 dan yang kedua, pada tanggal 3 November 2011, dalam pertemuan dengan orang tua Termohon tersebut, Pemohon juga menyampaikan niatnya secara sungguh-sungguh untuk menikahi Termohon.

5. Bahwa, Termohon menolak tegas tentang apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Posita angka 9 yang menyatakan bahwa alasan ketidakcocokkanlah yang mendasari antara Pemohon dan Termohon untuk hidup sendiri-sendiri selama enam (6) bulan lebih serta empat (empat) bulan tidak saling berkomunikasi. Yang benar adalah karena Pemohon bekerja di Kalimantan dan Termohon tinggal dan bekerja di Nganjuk, Jawa Timur hingga saat ini. Dan terputusnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena memang Pemohon yang sengaja memutuskan komunikasi dan sengaja untuk lepas dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Pemohon memang tidak mau memberitahukan alamatnya yang ada di Kalimantan kepada istrinya yang sah atau dalam hal ini Termohon.
6. Bahwa, benar Termohon pernah menyampaikan somasi pada Pemohon tertanggal 24 Mei 2013 melalui Advokat **XXX**, yang berkantor di **XXX** (posita angka 10 pada permohonan talak). Adapun tujuan Termohon menyampaikan somasi adalah supaya Pemohon memberikan respon atau tanggapan pada Termohon. Sebab selama itu status Termohon seolah-olah digantung dan tidak mempunyai kepastian, dikarenakan Pemohon ternyata tidak bertanggung jawab dan melalaikan tugasnya sebagai suami yang baik, seperti yang diamanatkan dalam perundang-undangan yang berlaku di negara ini. Malahan mulai tanggal 10 Januari 2013 Pemohon tidak bisa dihubungi oleh Termohon baik melalui telepon seluler, SMS (layanan pesan singkat), BBM (layanan pesan Blackberry) maupun Facebook, malahan suatu ketika ayah Termohon menghubungi Pemohon lewat telepon seluler, tapi yang menerima ternyata orang lain, dan Pemohon

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri tidak mau menerima, ini jelas suatu pelecehan dan penghinaan terhadap Termohon dan keluarganya. Karena diperlakukan sedemikian rupa lama kelamaan Termohon tidak kuat juga untuk menjalani kehidupan yang terus menerus seperti itu, psikis Termohon mengalami siksaan dan penganiayaan yang luar biasa hebatnya, batin dan fisiknya juga mengalami tekanan sehingga mengakibatkan sering salah dan konsentrasinya terganggu dalam melakukan pekerjaan dan tugas sehari-hari. Bahwa sebagai suami, Pemohon sudah semestinya dan seharusnya bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan nafkah pada keluarga sesuai yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan di negara ini, namun faktanya selama ini Pemohon hanya memberikan nafkah yang sangat tidak layak / adil jika dibandingkan dengan penghasilannya sebagai karyawan di perusahaan pertambangan yang besar, yaitu :

Pada tanggal 1 Februari 2013 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah saja)

Pada tanggal 3 Maret 2013 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah saja).

Pada tanggal 2 April 2013 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah saja).

Pada tanggal 2 Mei 2013 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah saja)

Pada tanggal 5 Juni 2013 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah saja).

Pada tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah saja).

Pada tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah saja).

Pada tanggal 4 September 2013 sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah saja).

Sebagai Suami mestinya Pemohon sadar dan tabu, apakah nominal tersebut diatas bisa dikatakan cukup untuk nafkah. Dari uraian

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas jelas bahwa Pemohon telah melakukan kekerasan dan penganiayaan psikis (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Psi 45 ayat 1) serta menelantarkan orang yang seharusnya dinafkahinya (UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga - Psi 49 a) dalam hal ini Termohon.

Mestinya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab tidak sepatutnyalah Pemohon bertindak sebagai pengecut, lari dari tanggung jawab serta selalu bersembunyi, tidak berani mengatasi permasalahannya sendiri. Dan memang benar, setelah adanya Somasi dari Termohon, Pemohon memberikan respon atau tanggapan dalam bentuk gugatan talak yang prosesnya sedang kami jalani ini.

7. Bahwa, meskipun hampir seluruhnya dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah memutar-balikan fakta adanya, namun demikian, Termohon merasa tidak keberatan dan sangat setuju atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan Permohonan Talak dengan nomor perkara : 1563/Pdt.G/2013/PA.TBN Tertanggal 11-7-2013
2. Menyatakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon di KUA Kec. Parengan, Kabupaten Tuban yang terdaftar dengan Nomor : 013/13/1/2013, putus karena Talak beserta akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar uang Iddah dan Mut'ah, namun demikian Termohon memohon dengan hormat kepada Majelis yang memeriksa perkara ini agar diperkenankan dan diperbolehkan untuk menyerahkan kembali / mengembalikan Uang Iddah dan Mut'ah kepada Pemohon supaya dapat dipergunakan sebagai biaya hidup Pemohon di perantauan.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan cerai talak Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban Nomor 013/13/1/2013 Tanggal 06 Januari 2013. (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. (P.2).
3. Surat Somasi tertanggal 24 Mei 2013. (P.3).

Bahwa, selain bukti surat, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama :

1. **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen Swasta, tempat kediaman di **XXX**, Kelurahan **XXX**, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri.
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, kemudian Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja. Sejak itu, Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan tidak pernah ada komunikasi layaknya suami isteri
  - Bahwa, perpisahan mereka diawali dengan perselisihan dan pertengkaran melalui handphone, yang katanya Pemohon sudah tidak cocok dengan Termohon.

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.
- 2. **NAMA SAKSI**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di **XXX** Kelurahan **XXX** Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai saudara ipar Pemohon.
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon.
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
  - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 hari, kemudian pergi bekerja ke Kalimantan. Sejak itu, Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga sekarang dan tidak pernah lagi ada komunikasi.
  - Bahwa, perpisahan mereka diawali dengan perselisihan dan pertengkaran. Pemohon sering menunjukkan kepada saksi tentang pertengkaran mereka melalui handphone. Adapun sebabnya, karena Pemohon sulit dihubungi oleh Termohon. Di samping itu, Pemohon kurang dalam memberi nafkah kepada Termohon.
  - Bahwa, saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa, terhadap alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan.

Bahwa, Termohon mengajukan seorang saksi yang mengaku bernama **NAMA SAKSI**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa **XXX** Kecamatan Parengan Kabupaten Tuban dan di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena sebagai ayah kandung Termohon.

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Termohon.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi Termohon selama 2 hari, kemudian mereka pamit pulang ke rumah orang tua Pemohon di Blitar selama 3 hari. Kemudian Pemohon pergi ke Kalimantan untuk bekerja dengan diantar oleh Termohon sampai di Juanda. Namun, Pemohon selama di Kalimantan sulit dihubungi oleh Termohon, sehingga mereka sampai sekarang telah hidup berpisah dan tidak pernah berkomunikasi lagi.
- Bahwa, setahu saksi, hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja, saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka.

Bahwa, terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan upaya perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, pihak-pihak berperkara telah melakukan mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Bantul bernama Drs. Abdurahman, S.H.,M.H., ternyata hasilnya “gagal”, tidak mencapai kesepakatan, sebagaimana surat yang dibuat oleh Mediator tertanggal 23 Agustus 2012, tentang Laporan Hasil Mediasi.

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang pada pokoknya Pemohon menghendaki bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.1) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak 06 Januari 2013.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah diuraikan, alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan cerai talak, pada pokoknya adalah karena sejak semalam setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan suami istri, karena ketika itu justru yang terjadi adalah pertengkaran walaupun tidak sampai kedengaran orang. Pertengkaran itu terjadi dimulai karena Pemohon tidak mau menyentuh Termohon dikarenakan Pemohon beralasan capek. Karena masih ada pertengkaran-pertengkaran kecil lagi, pada hari berikutnya dan Pemohon merasa tidak nyaman ada di rumah mertua dengan istri yang terus bersilat lidah dengan Pemohon, maka pada hari berikutnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon selama 3 (tiga) hari, selanjutnya Pemohon kembali bekerja di Kalimantan Selatan sampai diajukannya permohonan talak ini.

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, Termohon tidak membenarkan. Selama tinggal di rumah orang tua Termohon, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran. Kenyataan yang sebenarnya juga adalah, bahwa Pemohon bekerja di Kalimantan, sedangkan Termohon tinggal dan bekerja di Nganjuk hingga saat ini. Dan terputusnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena memang Pemohon yang sengaja memutuskan komunikasi dan sengaja untuk lepas dari tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Pemohon memang tidak mau memberitahukan

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya yang ada di Kalimantan kepada istrinya yang sah atau dalam hal ini Termohon. Di samping itu, Termohon membenarkan bahwa sesudah menikah, antara Pemohon dan Termohon belum pernah hubungan layaknya suami isteri, akan tetapi sebelum menikah antara Pemohon dan Termohon sudah pernah hubungan layaknya suami isteri. Selanjutnya, terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan dan tidak menuntut suatu apapun.

Menimbang, bahwa selanjutnya, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya di persidangan, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, sedangkan Termohon menghadirkan seorang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan antara keduanya sudah tidak lagi ada komunikasi layaknya suami isteri. Di samping itu, semua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor : 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah **pecah** berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni : *"Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

قَدْ أُتِيَ  
إِذَا  
تُؤْتَى  
أَوْ  
زَعْمُ  
أَيَّ  
أَيَّ  
أَيَّ

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) itu telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa dari serangkaian hal-hal di atas, cukup sudah dapat mengungkap suatu fakta yang oleh Majelis Hakim dijadikan dasar untuk berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut serta sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri, rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak lagi dilandasi rasa saling cinta dan saling memberikan kasih sayang, atau dengan kata lain hati masing-masing pihak **telah pecah**.

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati Pemohon dan Termohon mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak mampu lagi menunaikan kewajiban luhurnya untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ  
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti menurut hukum, sehingga harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon menyatakan belum berhubungan layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang dikabulkan tersebut haruslah dituangkan dengan diktum amar sebagaimana tersebut di bawah ini. (Vide : Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena perkara a quo termasuk sengketa perkawinan, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat harus membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak ba'in terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 8 Muharam 1435 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.M.SYAFI'IE THOYYIB, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan ANSHOR,SH serta Drs. H. NURHADI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAIFUL ANWAR, S. Ag. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ANSHOR,S.H.

Drs. H. M. SYAFI'IE THOYYIB, SH, M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. NURHADI,MH.

SYAIFUL ANWAR, S. Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 490.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 581.000,-

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.



Hal. 17 dari 17 hal. Putusan No. 1563/Pdt.G/2013/PA.Tbn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)